



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: : **06**/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tulang Untuk Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Berita Acara rapat pleno Nomor Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran I surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung hasil Penggantian Antar Waktu (PAW) dan memberhentikan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran II surat keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

KEDUA : Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 27 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018


NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	JUMLAH PAW	KET
1	MUSRIFIN	L	RAWA PITU	3 ORANG	
2	MUHAMMAD TOHA	L			
3	SLAMET SETIAWAN	L			
4	MUSLIKUN	L	GEDUNG AJI	3 ORANG	
5	CANDRA AJAD PURWARI	L			
6	RINI	L			
7	ENI SUDARTI	P	PENAWAR AJI	2 ORANG	
8	RESTU WIDODO	L			
9	YUDI YULIANSYAH	L	MERAKSA AJI	2 ORANG	
10	SRIYONO	L			
11	JAILAN	P	RAWAJITU SELATAN	2 ORANG	
12	BUDI SETIAWAN	L			
13	SAKHUDIN	L	RAWAJITU TIMUR	3 ORANG	
14	ZULYANTO	L			
15	TRI ASIH	P			
16	WARDANA NINGRAT	L	PENAWAR TAMA	1 ORANG	
17	HAMDANI	P	GEDUNG AJI BARU	3 ORANG	
18	NUH HAMITO	L			
19	RIDLWAN	L			
20	GUMILANG SM	L	MENGKALA	3 ORANG	
21	HERIYANTO	L			
22	SYANDI IRAWAN	L			
23	HERNI	L	GEDUNG MENENG	3 ORANG	
24	DARMA KESUMA	L			
25	ANGGER KURNIAWAN	L			
26	ABDUL SALAM	L	DENTE TELADAS	2 ORANG	
27	SOHIBUN	L			
28	ERMA PRISWANTI	P	BANJAR BARU	2 ORANG	
29	BUDI HARJO, S.Pd.I	L			
30	ELDA FITRIYANA, S.Pd	P	BANJAR AGUNG	1 ORANG	
31	LIZA SRI LESTARI	P	BANJAR MARGO	3 ORANG	
32	M. MUNIF RIZKYAWAN	L			
33	SUTAMAR	L			
34	RIKI SUBAGIA	L	MENGKALA TIMUR	3 ORANG	
35	UMY AFRIANA	L			
36	DERPIN HEPI ROLA	L			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
P. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah


DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DIBERHENTIKAN
DALAM PERGANTIAN ANTAR WAKTU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

NO.	NAMA	(L/P)	WILAYAH TUGAS KECAMATAN	JABATAN	KET
1	SUMARTONO	L	RAWA PITU	KETUA	
2	HERI SAPUTRA	L		ANGGOTA	
3	RAHMAT	L		ANGGOTA	
4	GUNTUR AJI SUSENO	L	PENAWAR AJI	KETUA	
5	MUHAMMAD MUSTAKIM	L		ANGGOTA	
6	PRAWOTO	L	MERAKSA AJI	KETUA	
7	M MUSTANGIN, S.Pdi	L		ANGGOTA	
8	Hj. HANTONI JAMIL AHMAD	L	GEDUNG AJI	KETUA	
9	NURIL ANWAR	L		ANGGOTA	
10	PIKO SATRIA	L		ANGGOTA	
11	FRANKY WAHYUDI	L	DENTE TELADAS	ANGGOTA	
12	SUPARTA	L		ANGGOTA	
13	SUMARDI	L	GEDUNG MENENG	KETUA	
14	ROBYADI YUSUP	L		ANGGOTA	
15	AHIRUDIN	L		ANGGOTA	
16	INDA FISKA MAHENDRO	L	MENGKALA	KETUA	
17	KAMILSYAH DJAYASINGA	L		ANGGOTA	
18	LUKMANSYAH	L		ANGGOTA	
19	PERWIRA	L	MENGKALA TIMUR	KETUA	
20	FITRI YANTO	L		ANGGOTA	
21	ISMAIL	L		ANGGOTA	
22	MUHAMMAD MUHLISIN	L	BANJAR BARU	KETUA	
23	MUJIONO	L		ANGGOTA	
24	IN'NAM MASRURI	L	BANJAR MARGO	KETUA	
25	AGUNG BINTORO	L		ANGGOTA	
26	MARWANSYAH	L		ANGGOTA	
27	PYTRAH HARYONO	L	BANJAR AGUNG	ANGGOTA	
28	EKO PURWADI	L	GEDUNG AJI BARU	KETUA	
29	KHOIRUDIN	L		ANGGOTA	
30	ARI SUSANTO	L		ANGGOTA	
31	YANUAR ADRIANTO	L	PENAWAR TAMA	ANGGOTA	
32	SUGUNTUR	L	RAWAJITU SELATAN	ANGGOTA	
33	GUSRI	L		ANGGOTA	
34	SOLIHIN	L	RAWAJITU TIMUR	KETUA	
35	SAMAN,Spd	L		ANGGOTA	
36	KUSNAN SUTANTO	L		ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Hendrawan Zahirsyah